

**PERLINDUNGAN HAK ANAK TERHADAP PERILAKU
PENYIMPANGAN SEKSUAL LESBIAN GAY BISEXSUAL
TRANSGENDER (LGBT) DI DALAM APLIKASI
WHATSAPP DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

**NAMA : DENNYS WIJAYA SIRINGORINGO
NIM : 2074201177**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

LEMBAR PANTUN/SYAIR MELAYU

Melihat selat dilintasi kapal
Kapal berlayar membawa sekoci
Izinkan saya menyamaikan isi skripsi
Dihadapan penguji yang saya hormati

Pergi kepasar beli tahu isi
Penjualnya bernama bu ani
Semangat para pejuang skripsi
Semoga tahun ini jadi alumni

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

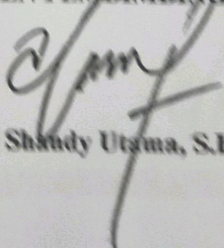
NAMA : DENNYS WIJAYA SIRINGORINGO
NPM : 2074201177
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK ANAK TERHADAP
PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL LESBIAN
GAY BISEXUAL TRANSGENDER (LGBT) DI DALAM
APLIKASI WHATSAAP DI KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. Suhendra, S.H., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING II


Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.


Mengetahui Dekan
Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : DENNYS WIJAYA SIRINGORINGO
NPM : 2074201177
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK ANAK TERHADAP
PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL LESBIAN
GAY BISEXSUAL TRANSGENDER (LGBT) DI
DALAM APLIKASI WHATSAAP DI KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. SUHENDRO, S.H., M.Hum

SEKRETARIS

ANDREW SHANDY UTAMA, S.H., M.H.

ANGGOTA

H. HASAN BASRI, S.Ag., S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : DENNYS WIJAYA SIRINGORINGO
NPM : 2074201177
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DENNYS WIJAYA SIRINGORINGO**
NIM : 2074201177
Program studi : Ilmu Hukum(S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **'PERLINDUNGAN HAK ANAK TERHADAP PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL LESBIAN GAY BISEXSUAL TRANSGENDER (LGBT) DI DALAM APLIKASI WHATSAPP DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK'** adalah karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan/atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan/atau fakta pendukung atas skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Belengkong, 06 Juli 2024

DENNYS WIJAYA
SIRINGORINGO
2074201177

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK ANAK TERHADAP PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL LESBIAN GAY BISEXSUAL TRANSGENDER (LGBT) DI DALAM APLIKASI WHATSAPP DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

Dengan segala keterbatasan ilmu dan pengetahuan, penulis sudah berupaya semaksimal mungkin untuk Menyusun setiap lembar bab per bab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu, penulis berharap kemakluman serta masukan dari pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Dalam usaha untuk menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan Kerjasama diskusi dari pihak-pihak terkait yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan. Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada penulis terutama kepada:

1. Bapak Dr. Junaidi. S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning;

2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
3. Bapak Muhammad Azani, S. Th.I., M.S.I, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum selaku pembimbing I dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Andrew Shandy Utama, S.H., M.H. selaku pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan tak lupa segenap jajaran Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
9. Teristimewa saya ucapkan terimakasih kepada Ayahanda saya Maston Siringorongo dan Ibunda saya Parulian Artalina Sinaga, Serta Kakak dan adik-adik tersayang saya Rizky Oktavia Siringoringo, Kristina Agustia Siringoringo, Tifanny Aqueena Duhanda Siringoringo yang selalu memberikan doa dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan Usulan Penelitian ini.
10. Kepada Seluruh teman di Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2020 khususnya kelas T terlebih kepada David Sihotang dan Alexander Leonardo Nazarudin yang selalu memberikan semangat.

11. Kepada teman terdekat saya Nurul Pratiwi yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga serta memberikan dukungan kepada penulis.
12. Kepada Youtuber Streamer Family Friendly DEANKT yang selalu menemani saya setiap malam dalam pengerjaan skripsi ini serta kata-kata motivasi yang sangat menyentuh bagi penulis.
13. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Serta Sekolah yang telah berkenanan memberikan saya untuk meneliti untuk menyempurnakan penelitian ini.

Demikianlah kata pengantar yang penulis sampaikan, semoga karya ilmiah ini yang berbentuk skripsi dapat bermanfaat kepada semua pihak termasuk penulis, akhir kata penulis dengan penuh kesadaran hati mengucapkan Terimakasih.

Pekanbaru, 06 JULI 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMING SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM UJIAN SKRIPSI DAN NILAI UJIAN SKRISPI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	8
E. Metode Penelitian.....	20

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	25
B. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru	28
C. Demografi Kota Pekanbaru.....	31

**BAB III : TINJAUAN UMUM UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

A. Pengertian Anak	32
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak	36
C. Pelaksanaan Perlindungan Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak)	48

**BAB IV : PERLINDUNGAN HAK ANAK TERHADAP PERILAKU
PENYIMPANGAN SEKSUAL LESBIAN GAY BISEXSUAL
TRANSGENDER (LGBT) DI DALAM APLIKASI WHATSAPP DI KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

A. Perlindungan Hak Anak Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual LGBT(Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) Di Dalam Aplikasi Whatsapp Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	53
B. Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Hak Anak Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual LGBT(Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) Di Dalam Aplikasi Whatsapp Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	59
C. Upaya Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Hak Anak Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual LGBT(Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) Di Dalam Aplikasi Whatsapp Di Kota	

Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	65
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	76
----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90
-----------------------------------	-----------

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	92
--	-----------

ABSTARK

LBT adalah istilah yang digunakan sebagai istilah ‘komunitas gay’ pada tahun 1990. Keberadaan pembahasan LGBT sudah berpengaruh pada konstelasi dunia, penyebaran terkait pembahasan kaum ini mulai terjadi melalui serangkaian Gerakan LGBT selama bertahun-tahun. LGBT di Indonesia bukanlah perkara baru saat ini, kehadiran kaum LGBT di Indonesia terus menunjukkan kehadirannya dengan berbagai alasan. Tujuan Penelitian ini adalah: Pertama, untuk menjelaskan bagaimanakah perlindungan hak anak terhadap perilaku penyimpangan seksual LGBT(Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) di dalam aplikasi whatsapp dikota pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua, Untuk menjelaskan faktor penghambat dalam perlindungan hak anak terhadap perilaku penyimpangan seksual LGBT(Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) di dalam aplikasi whatsapp dikota pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Metode Penelitian ini dilakukan secara hukum sosiologis. Hasil Penelitian diketahui bahwa perlindungan hak anak terhadap perilaku penyimpangan LGBT masih kurang optimal. Dikarenakan masih rentan terjadi kepada anak-anak, tetapi Pemerintah, Tenaga Pendidik, Serta masyarakat dan Orang Tua harus mengawasi dan menjaga anak tersebut agar terhindar dari penyimpangan seksual yang marak terjadi pada saat ini.

Kata Kunci: LGBT, Anak, Perlindungan Hak Anak.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan seluruh dunia saat ini berkembang dengan sangat cepat dan pesat. jaringan komunikasi dan informasi semakin terbuka ke berbagai arah. Keterbukaan ini membawa banyak sekali pengaruh pada kehidupan manusia. Kehidupan bermasyarakat terlihat semakin mudah dengan bantuan teknologi yang super maju, setiap manusia dalam memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial dapat terpenuhi hanya dengan satu teknologi telepon pintar. Berkomunikasi dan mencari informasi saat ini seperti sudah tidak mempunyai batasan, manusia dapat melakukannya dengan siapa saja dan dimana saja di seluruh dunia. Semua hal tersebut merupakan bagian dari pengaruh globalisasi. Globalisasi sendiri dapat diartikan sebagai proses masuk keruang lingkup dunia. Keterbukaan jaringan informasi dan komunikasi pengaruh era globalisasi memang banyak sekali membawa pengaruh baik yang memudahkan hidup manusia, namun tidak dapat dilupakan atau tidak bisa dipungkiri setiap hal yang ada pastinya membawa sisi baik dan buruk.

Globalisasi yang menyentuh hampir seluruh aspek penting kehidupan, globalisasi tersebut juga menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab dan dipecahkan dalam upaya membawa kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Tantangan-tantangan tersebut mengancam mulai dari keamanan negara, pergeseran pada nilai kehidupan atau sosial, masuknya

budaya asing, hedonisme, dan keterbukaan jaringan ini membawa isu tentang homoseksual atau saat ini lebih disebut sebagai LGBT semakin tersiar. LGBT adalah istilah yang digunakan sebagai pengganti istilah “komunitas gay” pada tahun 1990. Istilah LGBT dirasa lebih khusus mengacu pada orang-orang yang mewakili kelompok tersebut. Istilah LGBT mencakup kelompok-kelompok berikut: 1) Lesbian: sekelompok wanita yang tertarik secara fisik, emosional, dan/atau mental kepada wanita lain; 2) Gay: sekelompok pria yang secara fisik, emosional, dan atau mental tertarik kepada laki-laki lain; 3) Bisexual: fisik sekelompok orang yang secara emosional dan/atau mental tertarik pada lawan jenis dan atau sesama jenis; 4) Transgender: Sekelompok orang yang merasa personalitas mereka berbeda dengan anatomi genitalnya dan akan menjalani operasi seksual sesuai dengan personalitas yang mereka inginkan.¹

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 menyatakan ‘Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya(napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau/ mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan

¹ American Psychological Association. (2015). *Definitions Related to Sexual Orientation and Gender Diversity in APA documents*, <https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf>, diakses pada tanggal 09 Juli 2023.

salah dan pelantaran'. Keberadaan pembahasan LGBT sudah berpengaruh pada konstelasi dunia, penyebaran terkait pembahasan kaum ini mulai terjadi melalui serangkaian gerakan LGBT selama bertahun-tahun. Fenomena ini lebih lanjut didukung oleh diundangkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, juga reformasi politik dan demokratisasi yang terjadi selama peristiwa global yang sering "disalahpahami" sebagai bagian dari proses emansipasi hak individualistis.² Meningkatnya pembicaraan terkait LGBT di Indonesia dipicu oleh keputusan Mahkamah Agung AS pada 26 Juni 2016 yang melegalkan pernikahan sesama jenis di 50 negara bagian AS karena alasan hak asasi manusia. Sebelumnya, hanya 36 negara bagian yang melegalkan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat, namun 14 negara bagian lainnya tidak. Amerika Serikat adalah negara ke-21 yang melegalkan pernikahan sesama jenis.³

LGBT di Indonesia bukanlah perkara baru. Saat ini, kehadiran kaum LGBT di Indonesia terus menunjukkan kehadirannya dengan berbagai alasan. LGBT membentuk 3% dari total populasi di Indonesia, menurut banyak lembaga penelitian independen di dalam dan luar negeri. Mencuatnya fenomena LGBT di Indonesia erat kaitannya dengan kecenderungan negara-negara barat untuk secara bebas mengakui dan menduduki komunitas LGBT di masyarakat.⁴ Sampai saat ini, banyak pertemuan telah diadakan untuk mengatasi pelanggaran hak-hak komunitas LGBT, terutama terkait keberadaan komunitasnya. Keberadaan

² Encarnación, O. G. 2014. *Gay Rights: Why Democracy Matters*. *Journal of Democracy*, Volume 25 Nomor (3), Tahun 2014, hlm 64–73.

³ Sinyo. *Lo gue butuh tau: LGBT*. Gema Insani, Jakarta, 2016, hlm 10.

⁴ Siregar, B. *Bunga Rampai Karangan Tersebar Bismas Siregar (1st ed.)*. Alumni, Bandung 1984, hlm 33.

kelompok LGBT di Indonesia sendiri sebenarnya belum dipahami sebagai bagian dari kehidupan, sehingga kelompok tersebut masih belum memiliki tempat yang layak untuk diterima oleh kaum heteroseksual. Di Indonesia, pandangan heteroseksual menjadi ideologi dominan dan dianut oleh bangsa, agama, kedokteran, bahkan keluarga dengan kekuatan prinsip kebenaran. Contoh ini jelas menunjukkan bahwa LGBT masih dianggap sesuatu yang eksentrik di Indonesia. Akibatnya, banyak dari kelompok ini harus menyembunyikan identitasnya di dunia nyata.

Dalam konteks masyarakat yang menyimpang, homoseksualitas dikategorikan sebagai salah satu perilaku menyimpang tersebut karena tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh kelompok sosial masyarakat pada umumnya. Homoseksualitas dipandang sebagai sarana kepuasan seksual yang seakan dibuat-buat. Seiring dengan semakin beragamnya masyarakat Indonesia berdasarkan suku, agama dan ras, masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap kelompok LGBT. Ada beberapa konsepsi tentang homoseksualitas dalam kehidupan sosial. Sejumlah penelitian oleh akademisi dan aktivis hak asasi manusia menghasilkan beragam pandangan terhadap kelompok LGBT.

Banyak pihak yang menolak perilaku seksual yang tidak biasa ini dan banyak juga yang siap menerimanya. Perdebatan pendapat antara kedua belah pihak semakin dijiwai oleh diskusi dari sudut pandang hak asasi manusia dan sudut pandang agama. Para pendukung kelompok tersebut acap kali menggunakan hak asasi manusia sebagai tameng untuk melindungi kepentingan kaum LGBT. Mereka beranggapan bahwa golongan tersebut juga memiliki hak dan kesempatan

yang sama dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif (dengan mengkriminalisasi orientasi seksualnya). Pandangan oposisi, berpegang pada konsep ke-Tuhanan sebagai dasar negara Indonesia. Berlandaskan pada setiap kitab suci dan ajaran agama yang diakui di Indonesia, tidak ada argumen yang bisa dijadikan alasan untuk membenarkan perilaku seksual abnormal kaum LGBT.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah hak yang unik, keberadaannya bersifat universal dan permanen, dengan itu keberadaannya harus selalu dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi, tidak boleh dikurangi atau dirampas dan sebisa mungkin selalu dimiliki setiap manusia. Di sisi lain, dari sudut pandang psikologis, LGBT dianggap sebagai perilaku abnormal karena homoseksualitas dianggap sebagai gangguan mental atau seksual oleh DSM III (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder).⁵ Keberadaannya yang masih sulit diterima dikalangan masyarakat Indonesia, membuat banyak kasus-kasus diskriminasi pada kaum LGBT yang membuka identitasnya ditengah masyarakat. Perilaku seperti menjauhi atau mencemooh ketika menemukan salah seorang yang ternyata memiliki kelainan seksual ini sangat sering terjadi. Hal ini memang menjadi persoalan bagi HAM sebagai hak yang melekatannya intim pada setiap manusia, namun bagaimana dengan persoalan hukum dan agama sebagai landasan dasar Indonesia dalam bernegara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya perlindungan hak anak terhadap perilaku LGBT di Kota Pekanbaru, serta mengeksplorasi implementasi kebijakan dan program

⁵ Ayub, A. 2017. Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis). Tasfiah, *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 1, Nomor (2), Tahun 2017, Hlm 179.

pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi anak-anak, tanpa melanggar nilai-nilai budaya atau agama yang ada.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hak anak terhadap perilaku penyimpangan seksual LGBT(Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) di dalam aplikasi whatsapp dikota pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Apakah faktor penghambat dalam perlindungan hak anak terhadap perilaku penyimpangan seksual LGBT(Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) di dalam aplikasi whatsapp dikota pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
3. Apakah upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam perlindungan hak anak terhadap perilaku penyimpangan seksual LGBT(Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) di dalam aplikasi whatsapp dikota pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menjelaskan bagaimanakah perlindungan hak anak terhadap perilaku penyimpangan seksual LGBT(Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) di dalam aplikasi whatsapp dikota pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- b) Untuk menjelaskan faktor penghambat dalam perlindungan hak anak terhadap perilaku penyimpangan seksual LGBT(Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) di dalam aplikasi whatsapp dikota pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c) Untuk menjelaskan bagaimanakah upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam perlindungan hak anak terhadap perilaku penyimpangan seksual LGBT(Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) di dalam aplikasi whatsapp dikota pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Agar dapat menambah dan wawasan dan berkontribusi terhadap bahan referensi yang berkaitan dengan perlindungan hak anak terhadap perilaku LGBT(Lesbian,Gay,Bisexual dan Transgender)

b. Prespektif Akademis

Penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu pengetahuan , sekaligus penulis mengharapkan penelitian ini menjadi bahan informasi atau referensi bagi yang ingin meneliti selanjutnya.

c. Prespektif Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi dan bermanfaat bagi Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak dan serta instansi lain yang lain berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasanya saling berbenturan. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga konflik kepentingan dapat diminimalisir. Pengertian istilah hukum dalam bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat, yang ditegaskan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan lain-lain. Mengatur kehidupan masyarakat, norma atau aturan tentang unsur alam tertentu. Peristiwa, keputusan atau pertimbangan. Ditentukan oleh hakim pengadilan, atau putusan.⁶

Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan ketentraman. Pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli tentang perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberi mereka kewenangan hak asasi manusia untuk bertindak demi kepentingan mereka.

⁶ Sukma Aristya, Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Penyimpangan Orientasi Seksuakl, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 1, 2022.

b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman agar manusia dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia.

c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan yang ditujukan melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai atau aturan yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan dengan menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial antar manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya karena perlindungan hukum ini akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan manusia. Semangat kekeluargaan, dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama.

LGBT adalah kelompok yang memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan heteroseksual. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada perempuan atau perempuan yang mencintai perempuan, baik secara fisik, seksual, emosional atau secara spiritual. Gay adalah istilah untuk laki-laki yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama laki-

laki atau laki-laki yang mencintai laki-laki, baik secara fisik, seksual, emosional atau secara spiritual.

Biseksual adalah orientasi seks yang mempunyai ciri-ciri berupa ketertarikan estetik, cinta romantik dan hasrat seksual kepada pria dan wanita. Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berfikir atau melihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir.⁷ Konsepsi itu jelas dianut oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1” Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”⁸ perkawinan sejenis bertentangan dengan hukum Indonesia.

LGBT semakin marak akhir-akhir ini sehingga sebagai orangtua harus melakukan upaya pencegahan dengan memberikan pendidikan seks pada anak. Masalah seksual membutuhkan pengajaran, bukan pembentukan atau pembangunan sebab hal ini sudah tertanam dalam diri manusia. Oleh karena itu, perlunya mengarahkan kecenderungan seksual merupakan aktivitas pendidikan.

Menurut Roqib (2018) tujuan memberikan pendidikan seks pada anak ialah agar anak bisa memahami kondisi fisiknya. Bahwa antara laki-laki dan perempuan berbeda secara fisik. Perempuan mempunyai alat kelamin yang berbeda dengan laki-laki, mempunyai organ reproduksi yang dapat dibuahi dan dapat

⁷ Wahyuni, Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Bagi Anak Untuk Mengantisipasi LGBT, *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, Volume 14, Nomor 1, Juni 2019, hlm. 24.

⁸ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

membuatnya hamil. Selain itu, untuk menumbuhkan rasa cinta dan sayang dengan lawan jenis yang akhirnya nanti jika mereka sudah dewasa akan mampu menyalurkan hasrat seksualnya dengan pernikahan untuk menuju keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Mereka akhirnya memahami bahwa pernikahan adalah jalan halal yang harus mereka tempuh untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Kecenderungan seksual dalam diri anak agar mengalir dengan tenang tanpa gangguan eksternal yang dapat menyebabkannya melenceng dari perilaku yang lurus, Islam menjaga anak-anak dengan memberinya perintah dan larangan. Kaidah dan dasar-dasar yang diajarkan oleh Tuhan dalam ajarannya masing-masing dalam mengarahkan kecenderungan seksual anak agar diikuti oleh kedua orangtua agar anaknya terhindar dari penyimpangan seksual.⁹

Orang tua seringkali menganggap tabu terhadap pendidikan seks. Hasil penelitian Lestari dan Anganthi (2008) menyatakan pada umumnya orang tua beranggapan bahwa anak akan mengetahui sendiri tentang seks apabila mereka telah besar dan dewasa. Berdasarkan anggapan itu, orang tua akan cenderung menolak atau menghindar ketika anak ingin mendiskusikan tentang seks. Orang tua sering menganggap pendidikan seks akan diperoleh anak seiring dengan berjalannya usia ketika ia sudah dewasa nanti. Orang tua seolah menyerahkan pendidikan seks kepada pihak sekolah sebagai sumber ilmu bagi anaknya. Padahal pendidikan seks sendiri belum diterapkan secara khusus dalam kurikulum sekolah.

⁹ Dewi Eko Wati, Pendidikan Seks dalam Islam berbasis komunikasi orangtua-anak: Langkah pencegahan lgbt pada anak, *Jurnal wacana*, Volume 12, Nomor 2, Juli 2020, hlm 151-152

¹⁰Kurangnya pengetahuan orang tua terhadap kebutuhan anaknya sendiri dalam menghadapi tuntutan zaman yang semakin berkiblat ke arah barat menjadi faktor utama belum tersampainya pendidikan seks pada anak dalam keluarga.

Orang tua kurang menyadari bahwa anak secara alamiah memiliki rasa ingin tahu terhadap masalah seks. Sikap seperti itu, justru mendorong anak khususnya remaja untuk mencari jawabannya pada sumber lain yang mudah diakses seperti teman dan internet. Hal ini berarti anak memiliki minat terhadap seks. Minat pada masalah seks ini berkembang dan mencapai puncak pada masa puber (Hurlock, 2003). Dengan memperhatikan minat pada seks dalam diri anak, maka pendidikan seksual sangat perlu diberikan kepada anak karena pendidikan seks yang bersumber dari orang tua lebih menjamin proses kesinambungan, berbeda dengan informasi seksualitas yang diperoleh dari luar yang seringkali tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan mungkin anak hanya akan mendapatkan informasi secara parsial.¹¹

Selain itu, harus ada evaluasi dalam pendidikan seks. Evaluasi tidak hanya untuk mengecek sejauh mana pemahaman anak terhadap materi yang telah diberikan, namun juga berkaitan dengan bagaimana sikap mereka dalam menerima informasi dari luar mengingat akses informasi yang cepat dan mudah. Adapun model evaluasi meliputi melihat bagaimana cara menyelesaikan persoalan

¹⁰ Wahyuni, Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Bagi Anak Untuk Mengantisipasi LGBT, *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, Volume 14, Nomor 1, Juni 2019, hlm. 27-28

¹¹ *Ibid.*

seksual yang dihadapi dan dalam bentuk pertanyaan untuk menggali anak dan mengukur kemampuan anak.¹²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang dalam Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 menyatakan” Orang Tua berkawajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) mengasuh,memelihara, dan melindungi anak
- b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan,bakat dan minatnya,dan
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Penjelasan dari Undang-Undang tersebut kerjasama dalam pendampingan anak dilakukan pula oleh orang tua. Orang tua adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan pada anaknya. Ketergantungan anak sampai masa remaja awal sangat tinggi terhadap orang tua, masa inilah yang sesungguhnya penting bagi orang tua untuk diperhatikan dalam memasukkan nilai dan norma keluarga serta masyarakat (Prihartini et al., 2002). Peran pendampingan dalam pendidikan seks pada anak dilakukan orang tua dengan menjelaskan tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan anak setelah balita.¹³

2. Teori Penegakan Hukum

¹² *Ibid*, hlm 29.

¹³ *Ibid*.

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu¹⁴:

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
2. Isi Hukum (Legal Substance)
3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

Pertama: Substansi Hukum:

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law System atau sistem Eropa Continental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 16

KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan¹⁵.

Yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum:

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa

¹⁵ *Ibid*, hlm.18.

faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.¹⁶

Yang Ketiga: Budaya Hukum:

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini

¹⁶ *Ibid*, hlm.21.

menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.¹⁷

Berdasarkan hukum positif Indonesia, LGBT dan segala penyimpangan seksual dibedakan menjadi kejahatan seksual dan penyimpangan seksual, dimana kejahatan seksual serta zina bagi yang sudah dalam ikatan perkawinan mendapatkan saksi pidana, sedangkan penyimpangan seksual bagi yang belum terikat perkawinan tidak dikenakan sanksi pidana apapun. Untuk orang yang belum menikah tidak dapat dikenakan perzinahan pasal 284 KUHP. Jadi tidak mengherankan kalau di Negara ini sangat banyak muda-mudi yang melakukan seks bebas dengan sesuka hatinya.¹⁸

Faktor yang menyebabkan kejahatan dan penyimpangan seksual dapat berasal dari dalam diri pelaku atau intrinsik, atau dari luar diri pelaku atau ekstrinsik. Faktor intrinsik ialah faktor-faktor keturunan misalnya ketidakseimbangan hormon estrogen dalam tubuh pria sehingga mendekati karakteristik wanita, kelainan fisik sejak lahir. Sedangkan faktor ekstrinsik mencakup adanya kerusakan-kerusakan psikis dan fisik disebabkan oleh pengaruh-pengaruh luar misalnya pengaruh film, video, internet yang berisi muatan pornografi yang

¹⁷ *Ibid*, hlm.22.

¹⁸ Andin Martiasari, Kajian tentang perilaku kejahatan dan penyimpangan seksual dalam sudut pandang sosiologis dan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Yurispruden*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2019, hlm 116.

mendorong adanya perilaku penyimpangan seksual, atau oleh adanya suatu interaksi pengalaman dengan lingkungan sekitar yang sifatnya traumatis.¹⁹

Kitab Undang-Undang Pidana tentang kejahatan, Bab XIV, Pasal 292, mengatur hukum pidana tentang homoseksual dan lesbian. Namun, dalam hukum pidana positif, seperti dalam hukum Islam, bukti diperlukan sebelum pelaku homoseksual dan lesbian dihukum. Ayat 1 dan 2 dari Pasal 184 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Berdasarkan Pasal 292 KUHP seseorang yang sudah dewasa melakukan perbuatan yang cabul dengan seorang anak yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan pelaku, padahal diketahui atau patut disangkanya bahwa anak tersebut belum dewasa, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun. Homoseksual dan lesbian termasuk dalam kategori perbuatan cabul berdasarkan pasal sebelumnya. Dalam pasal tersebut, ancaman hukuman ditujukan kepada orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa dan jenis kelamin yang sama. Seseorang dianggap dewasa jika telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah dan jenis kelamin yang sama adalah laki-laki dan perempuan.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59 yang berbunyi” Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung

¹⁹ *Ibid*, hlm 107-108.

²⁰ Ismail Ali (Eds), Implikasi Hukum Penyimpangan Seksual Terhadap Sesama Jenis, *Legal Journal of Law*, Volume 2, Nomor 2, November 2023, hlm 76.

jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Dalam Pasal 292 KUHP ini, terdapat beberapa unsur yang terkandung di dalamnya yaitu: (1) Unsur-unsur objektif: perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bersifat cabul, pelaku perbuatan merupakan orang yang telah dewasa, dan objeknya merupakan orang yang dengan jenis kelamin yang sama yang belum dewasa. (2) Unsur-unsur subjektif: orang yang diketahui belum dewasa dan orang yang sepatutnya dan dikira belum dewasa. Ketika orang dewasa melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan orang yang belum dewasa, KUHP mengancam dengan hukuman pidana. Dengan kata lain, hukuman pidana hanya berlaku untuk orang yang dewasa melakukan hubungan sesama jenis dengan orang yang belum dewasa. Dalam pasal ini, istilah “pembuat” hanya mengacu pada orang dewasa, yang berarti hanya orang dewasa yang bertanggung jawab atas perilaku tersebut dan orang yang belum dewasa tidak dapat dianggap sebagai “pembuat” perilaku tersebut.

Menurut Pasal 292 KUHP, objek hukuman pidana adalah orang dengan jenis kelamin yang sama dan belum dewasa. Oleh karena itu, jika

objeknya adalah orang dengan jenis kelamin yang sama dan sudah dewasa, maka hukuman pidana yang dimaksud tidak akan dikenakan. Dalam hal subjektif, Pasal 292 KUHP bertujuan untuk melindungi orang yang belum dewasa dari pelaku homoseksual dan lesbian, sehingga unsur kesalahannya adalah melakukan hubungan seksual dengan orang yang belum dewasa dan memiliki jenis kelamin yang sama, sehingga hukuman berlaku jika pelaku mengetahui bahwa objeknya belum dewasa atau seharusnya belum dewasa. Menurut sudut pandang penulis, Pasal 292 KUHP mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan kejelasan hukum untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, Pasal 292 KUHP masih menetapkan batasan usia bagi pelaku hubungan sesama jenis, serta hanya memberlakukan hukuman pidana terhadap mereka yang terlibat dalam hubungan tersebut dengan orang yang belum dewasa, menghadapi ancaman pidana penjara selama lima tahun. Akibatnya, Pasal 292 KUHP tidak berlaku untuk mengenai pelaku hubungan sesama jenis yang berlangsung dengan orang yang sudah dewasa.²¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris dengan kategori efektivitas hukum. Efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari anggapan bahwa hukum itu merupakan saran (instrument) normatif yang selanjutnya akan diuji efektivitas, yang dalam penelitian ini tentang

²¹*Ibid.*

perlindungan hak anak terhadap perilaku LGBT di aplikasi whatsapp di kota pekanbaru.

Menurut Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melibatkan korelasi antara hukum dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mendefinisikan hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian Di Kota Pekanbaru, alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah penulis ingin mencari informasi terkait tindakan lgbt(lesbian,gay,bisexual dan transgender) yang ada di kota pekanbaru dan hal ini menjadi fokus utama saya yang dimana belum ada yang melakukan penelitian terkait dalam kasus ini.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi yang relevan untuk menjawab permasalahan atau datanya diperlukan untuk dibahas dalam penelitian ini terdiri:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
3. Kepala Sekolah SDN 193 Pekanbaru
4. Kepala Sekolah SMPN 34 Pekanbaru

b. Sampel

Populasi di perlu dijelaskan metode penarikan sampelnya. Adapun beberapa tahap populasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masing-masing jumlahnya 1 (satu) orang maka langsung ditetapkan menjadi sampel. Kemudian terhadap populasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru bidang SD dan SMP masing-masing jumlah 1 (satu) orang maka ditetapkan menjadi sampel. Kemudian terhadap populasi masing masing Kepala Sekolah SD dan SMP masing-masing jumlahnya 1(satu) orang maka ditetapkan menjadi sampel.

Mengenai deskripsi populasi dan sampe penelitian ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel
Populasi dan Sampel

NO	Populasi	Jumlah	Sampel	Persentase
		Populasi		
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	100%
2	Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru	1	1	100%
3	Kepala Sekolah SDN 193 Pekanbaru	1	1	100%
4	Kepala Sekolah SMPN 34 Pekanbaru	1	1	100%

4. Sumber Data

a. Data primer

Data Primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan Teknik observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder ini adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dilapangan, melainkan di dapat melalui kajian kepustakaan atau studi dokumen yang bersifat mendukung data primer.

c. Data tertier

Data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara nonstruktur, yaitu wawancara dimana si pewawancara (peneliti) bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar pertanyaan.

c. Kusioner

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis melalui responden untuk memperoleh informasi tentang perlindungan hak anak.

d. Kajian kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini merupakan peran aktif penulis untuk membaca kepustakaan, referensi serta dokumen yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisa Data

Penelitian hukum sosiologis data yang penulis lakukan dengan menggunakan analisi kualitatif yaitu data yang penulis analisis tidak menggunakan statistic ataupun matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh oleh penulis.

Data kualitatif ini kemudian penulis sajikan dan uraikan dengan kalimat yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga ditarik kesimpulan dari fakta-fakta yang lebih sempit dalam aturan-aturan yang bersifat khusus kepada fakta-fakta yang lebih luas dengan aturan-aturan yang bersifat lebih umum. Cara ini dikenal dengan perumusan kesimpulan secara induktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan bab- bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum terhadap perlindungan hak anak dalam perilaku penyimpangan seksual lesbian, gay, bisexsual dan transgender (LGBT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, belum terlaksana dengan baik dan harus didasarkan prinsip perlindungan anak dan serta untuk mendapatkan hak anak tersebut termasuk perlindungan dari kekerasan seksual, penyimpangan, dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual.
2. Hambatan Perlindungan Hukum terhadap anak dalam penyimpangan seksual lesbian, gay, bisexsual, dan transgender (LGBT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalaah karena hambatan faktor globalisasi, faktor lingkungan, serta faktor lemahnya orang tua dalam mendidik anak.
3. Upaya untuk mengatasi fakor penghambat dalam perlindungan hak anak terhadap perilaku penyimpangan seksual lesbian, gay, bisexsual, dan transgender (LGBT) di dalam aplikasi whatsapp di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan cara melakukan pentingnya tanggung jawab

dan peran orang tua dalam melindungi anak dari pengaruh lesbian, gay, bisexsual dan transgender (LGBT) dan melakukan sosialisasi terhadap pemahaman lesbian, gay, bisexsual, dan transgender (LGBT).

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis untuk melengkapi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya para instansi-instansi yang berwenang serta kepala sekolah yang ada di Kota Pekanbaru harus lebih dapat menjalankan dan melakukan tugas serta tanggung jawab secara lebih meningkatkan pengawasan di lingkungan sekolah, lingkungan diluar sekolah, serta di media sosial pada saat ini.
2. Sebaiknya peran kedua orang tua sebagai tenaga pendidik tidak perlu merasa tabu dalam mengajarkan Pendidikan seks dan sebaiknya membatasi penggunaan media sosial kepada anaknya dengan secara benar dan beretika yang Dimana dapat membatasi atau memahami dampak negatif perilaku lesbian, gay, bisexsual, dan transgender (LGBT).
3. Instansi yang berwenang hendaknya melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap kepada sekolah, guru-guru, serta orang tua yang sangat berperan penting dalam merangkul anak baik secara lisan maupun dengan media massa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung, 2009,

Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologis Perkembangan)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995.

Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System:*

Prameswari, Z. W. A. W. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam. Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), 167-188.

Saraswati, Rika. Hukum perlindungan anak di Indonesia. No. 2. PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

Sinyo. *Lo gue butuh tau: LGBT. Gema Insani* , Jakarta

Siregar, B. *Bunga Rampai Karangan Tersebar Bismas Siregar (1st ed.)*. Alumni, Bandung 1984.

Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Penerbit LP3S, (Jakarta, 1985.

Syofwan Syukrie Erna, *Pelaksanaan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama), 2013.

Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak Dalam Islam*, Penerbit Bulanbintang, Jakarta, 2008,

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi, Internet dan lainnya:

- Andin Martiasari, *Kajian tentang perilaku kejahatan dan penyimpangan seksual dalam sudut pandang sosiologis dan Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Yurispruden*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2019.
- Ayub, A. 2017. *Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)*. Tasfiah, *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 1, Nomor (2), 2017.
- Dewi Eko Wati, *Pendidikan Seks dalam Islam berbasis komunikasi orangtua-anak:Langkah pencegahan lgbt pada anak*, *Jurnal wacana*, Volume 12, Nomor 2, Juli 2020.
- Encarnación, O. G. 2014. *Gay Rights: Why Democracy Matters*. *Journal of Democracy*, Volume 25 Nomor (3), 2014.
- Hanafi, Konsep Pengertian Anak dalam hukum Positif dan Hukum Adat, *Voice Justisia*, Volume 6, Nomor 2, September 2022.
- <https://www.ayoindonesia.com/regional/amp/pr-012938497/data-provinsi-riau-demografi-penduduk-dan-wilayah-kota-pekanbaru>.
- <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=2>.
- <https://www.riaumagz.com/2018/03/sejarah-kota-pekanbaru-riau.html?m=1>.
- Lestari, Y. S. (2018). *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)*
- Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur*, *Jurnal Equality*, Volume 13 No. 1 Februari 2008.
- Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 23 ,Nomor 8 Januari 2017.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).

Sukma Aristya, *Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Penyimpangan Orientasi Seksual*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 1, 2022.

Wahyuni, Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Bagi Anak Untuk Mengantisipasi LGBT, *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, Volume 14, Nomor 1, Juni 2019.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1990.

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).